



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 232 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH/KECAMATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Camat di Kecamatan Tinangkung Selatan, maka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 dan lebih mendayagunakan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran;
- b. bahwa sesuai usul dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Kecamatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 167 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Organisasi Perangkat Daerah/Kecamatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai lagi dengan jabatan Camat yang ada, sehingga diperlukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Organisasi Perangkat Daerah/Kecamatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
 2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Organisasi Perangkat Daerah/Kecamatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;

kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; dan

c. Pembantu Bendahara Pengeluaran.

- KELIMA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- a. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Memiliki integritas;
 2. Memiliki disiplin tinggi;
 3. Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 4. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 5. Menandatangani Pakta Integritas;
 6. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
 7. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka PA/KPA bertindak sebagai PPK.

KEENAM : Masa tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.


KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kecamatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Mei 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	


ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 232 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 35 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
 PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT
 PERTANGGUNGJAWABAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/KECAMATAN DAERAH KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

NO.	OPD	PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kecamatan Tinangkung	Din I. Lamasada, SH Nip. 19690615 200212 1 008 Pembina, IV/a (Camat Tinangkung)	Astrin Ibaed Nip. 19740630 201411 1 001 Pengatur Muda, II/a	Din I. Lamasada, SH Nip. 19690615 200212 1 008 Pembina, IV/a (Camat Tinangkung)		
2.	Kecamatan Tinangkung Selatan	Salim J. Tanasa, SE, MM Nip. 19751220 200212 1 007 Pembina, IV/a (Plt. Camat Tinangkung Selatan)	Isnawati Ihwan Talla Nip. 19790427 201411 2 001 Pengatur Muda, II/a	Salim J. Tanasa, SE, MM Nip. 19751220 200212 1 007 Pembina, IV/a (Plt. Camat Tinangkung Selatan)		
3.	Kecamatan Tinangkung Utara	Sahrna, S.Pd Nip. 19640211 198803 1 007 Pembina, IV/a (Camat Tinangkung Utara)	Rukmiati Yaluna Nip. 19861024 201001 1 001 Pengatur Muda, II/a	Sahrna, S.Pd Nip. 19640211 198803 1 007 Pembina, IV/a (Camat Tinangkung Utara)		
4.	Kecamatan Liang	Jason N. Mukadjim, S.Sos Nip. 19631110 198603 1 031 Pembina Tkt I, IV/b (Camat Liang)	Supri S. Mongsal Nip. 19830523 200901 1 007 Penata Muda Tkt, II/b	Jason N. Mukadjim, S.Sos Nip. 19631110 198603 1 031 Pembina Tkt I, IV/b (Camat Liang)		
5.	Kecamatan Peling Tengah	Baela Lamansi, S.Pd., M.Si Nip. 19640410 198803 1 022 Pembina, IV/a (Camat Peling Tengah)	Santhi Satali, S.Sos Nip. 19830327 200801 2 014 Penata Muda Tkt.I, III/b	Baela Lamansi, S.Pd., M.Si Nip. 19640410 198803 1 022 Pembina, IV/a (Camat Peling Tengah)		
6.	Kecamatan Bulagi	Norma Liljing Padang, SE Nip. 19640929 198903 2 015 Pembina, IV/a (Camat Bulagi)	Rahma Kamadi, S.Sos Nip. 19770227 200604 2 016 Pengatur Muda Tkt. I, III/b	Norma Liljing Padang, SE Nip. 19640929 198903 2 015 Pembina, IV/a (Camat Bulagi)		

7.	Kecamatan Bulagi Selatan	Tommy B. Luasusun, SH Nip. 19681107 200212 1 005 Pembina, IV/a (Camat Bulagi Selatan)	Monci Sidaling Nip. 19840915 201412 2 003 Pengatur Muda, II/a	Tommy B. Luasusun, SH Nip. 19681107/200212 1 005 Pembina, IV/a (Camat Bulagi Selatan)		
8.	Kecamatan Buko	Sarkian Abbas, S.Sos Nip. 19620912 199303 1 006 Pembina, IV/a (Camat Buko)	Dan Samanu Nip. 19690503 201001 1 003 Pengatur Muda Tk.t.I, II/b	Sarkian Abbas, S.Sos Nip. 19620912 199303 1 006 Pembina, IV/a (Camat Buko)		
9.	Kecamatan Totikun Selatan	Jobert Talebong, S.Pd Nip. 196110 198502 1 002 Pembina, IV/a (Camat Totikun Selatan)	Hadi Hadar Hi. Ahmad Nip. 19681228 200012 1 002 Pengatur Muda, II/d	Jobert Talebong, S.Pd Nip. 196110 198502 1 002 Pembina, IV/a (Camat Totikun Selatan)		
10.	Kecamatan Totikun	H. Darwis W. Salomo, S.Pd Nip. 19610714 198207 1 001 Pembina, I, IV/a (Camat Totikun)	Handayani S. Djale Nip. 19841015 201410 2 003 Pengatur Muda, II/a	H. Darwis W. Salomo, S.Pd Nip. 19610714 198207 1 001 Pembina, I, IV/a (Camat Totikun)		
11.	Kecamatan Bulagi Utara	Edison E. Moligay, S.Sos Nip. 19690706 199103 1 006 Pembina, IV/a (Camat Bulagi Utara)	Leni Samana Nip. 19711123 200312 2 003 Pengatur Muda Tk.t. I, II/d	Edison E. Moligay, S.Sos Nip. 19690706 199103 1 006 Pembina, IV/a (Camat Bulagi Utara)		
12.	Kecamatan Buko Selatan	Marselinus Nukak, S.Sos Nip. 19670322 199803 1 004 Pembina Tk.t. I, IV/b (Camat Buko Selatan)	Lukman Yokimano Nip. 19820727 201412 1 002 Pengatur Muda, II/a	Marselinus Nukak, S.Sos Nip. 19670322 199803 1 004 Pembina Tk.t. I, IV/b (Camat Buko Selatan)		

PARAF KOORDINASI
PEJABAT P.A.R.A

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
ZAINAL MUIS

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

(Handwritten mark)